


SKIRPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH
AGAMA DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)**

Oleh:

**YESINTA ARFIANTI
NPM. 13101983**



**Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH
AGAMA DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**YESINTA ARFIANTI
NPM. 13101983**

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : Imam Mustofa, MSI.

**Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Yesinta Afrianti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : YESINTA ARFIANTI,
NPM : 13101983
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH
AGAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Rukti
Harjo Kecamatan Seputih Raman)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH
AGAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Rukti
Harjo Kecamatan Seputih Raman)**

Nama : YESINTA ARFIANTI,

NPM : 13101983

Fakultas : Syariah

Jurusan : AS

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0160/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH AGAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)**, disusun Oleh: **YESINTA ARFIANTI**, NPM: 13101983, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Jum'at/18 Januari 2019**.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH AGAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)

**Oleh:
YESINTA ARFIANTI**

Masalah penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi pasangan melakukan pindah agama setelah melaksanakan perkawinan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi peralihan agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Memilih pasangan merupakan urusan perasaan sehingga ketika menemukan seorang yang dirasa cocok maka seorang akan mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi kriteria wajib. Padahal kriteria ini dapat menentukan baik tidaknya kelangsungan keluarga kelak karena agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk urusan jodoh.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pasangan yang melakukan pindah agama, tokoh agama serta kepala desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pindah agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman yang mendasar adalah karena mencintai suaminya, tidak ingin anaknya menjadi korban perceraian jika berpisah, dan ekonomi yang tidak stabil.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yesinta Arfianti
NPM : 13101983
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)**" secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Januari 2019

Peneliti,



Yesinta Arfianti
NPM 13101983

MOTTO

﴿١٧٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. Ali-Imran: 177)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 58

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Zainul Abidin dan Ibunda Wahyuni, beliau kedua orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas pengorbanan, nasehat serta do'a yang selalu diberikan hingga saat ini.
2. Kakanda Krida Laksana Okta Prasetyo, Adinda Lugas Bagas Wara, dan Adinda Marsellano Ardita yang senantiasa menyemangati dalam suka maupun duka.
3. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag.,MH dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi S1 Jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH dan Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 18 Januari 2018

Peneliti

Yesinta Arfianti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Hukum Perkawinan	14
3. Putusnya Perkawinan	15
4. Tujuan Perkawinan.....	17
B. Tinjauan Tentang Murtad.....	19
1. Pengertian Murtad	19
2. Ayat dan Hadits Tentang Murtad.....	20
C. Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama	22
1. Faktor Intern	22
2. Faktor Ekstern	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman	30
B. Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.....	34
C. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.....	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat bimbingan
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Research
4. Surat keterangan Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Kartu Konsultasi Bimbingan
9. Peta Desa
10. Foto Wawancara
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miisaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat, bahkan menjadi pendorong, penggerak, satu pengontrol bagi tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya. Agama akan selalu menjadi tolak ukur setiap tindakan dan kepentingan manusia atas kebolehan dan keharamannya. Keadaan dan kondisi di suatu tempat, daerah akan turut mempengaruhi pengaturan hukum

¹Thobbitatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2013), h. 1.

²Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 114.

(penikahan). Misalnya di Negara Indonesia, bangsa yang plural⁴ dan heterogen⁵. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara sah di Indonesia dan dampak dari tingginya interaksi sosial dan heterogenya masyarakat antara lain akan menimbulkan saling cinta antar pria dan wanita yang berbeda agama. Agama yang diakui di Indonesia diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Sebuah akad nikah dikatakan sah jika memiliki beberapa syarat berikut, yaitu; menyebutkan secara pasti individu pasangan yang dinikahkan bukan dengan ungkapan yang membuat ragu, adanya keridhaan dari kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi, dan tidak terdapat hal yang menghalangi keabsahan nikah (misalnya, keduanya termasuk mahram, masih ada hubungan saudara sepersusuan, beda agama, wanita masih dalam masa iddah).

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (c) telah melarang perkawinan antara seorang pria dengan “Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.⁶ Sebagaimana dalam pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁷ Karena perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan

⁴ Keadaan Masyarakat yang Majemuk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), Cet IV h. 1086

⁵ Terdiri Atas Berbagai Unsur yang Berbeda Sifat Atau Berlainan Jenis, Beraneka Ragam, *Ibid*, h. 492.

⁶*Ibid.*, h. 122.

⁷*Ibid.*, h. 123.

oleh syariah.⁸ Untuk melangsungkan suatu perkawinan yang menjadi rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab. IV pasal 14 yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.⁹ Sedangkan syarat perkawinannya tercantum dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Islam berisi aturan bagi setiap kehidupan manusia, termasuk didalamnya segi pergaulan antar jenis yang secara ilmiah memerlukan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, kecuali ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakannya.

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰ Apabila di dalam rumah tangga tersebut didalamnya telah terjadi murtad, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rusak (fasakh) dan telah putus pada saat itu juga. Berdasarkan prinsip Sayyid Syabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II, adalah *“Apabila suami istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya, karena riddahnya salah seorang dari suami istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka.”*

⁸Menurut Nur Aini dalam Skripsinya yang berjudul *“Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak”*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang Tahun 2013. Skripsi dipublikasikan Tahun 2013.

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 116.

¹⁰Teti Srihayati, *Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur (di Desa Blandongan Kecamatan Banjar harjo Kabupaten Brebes)*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi Tahun 2012, h. 17. Skripsi dipublikasikan diunduh pada 15 April 2017.

Murtad yang artinya berbalik atau keluar.¹¹ Pemaknaan ini lebih jelas disebutkan kembali kepada asal mulanya. Pemakaian dalam bahasa Indonesia *riddah* atau *irtidad* diartikan berbalik belakang, berbalik kafir atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.¹² Murtad dengan semua kata derivatnya tercantum dalam al Qur'an dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran dari beragama Islam lalu keluar dari Islam menjadi Yahudi, Nashrani, dll. Hadits serta Kompilasi Hukum Islam secara tekstual maupun kontekstual melihat bahwa murtad menjadi salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 74 angka (2) berbunyi "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".¹³ Suatu rumah tangga jika di dalamnya terjadi peralihan agama disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan yang tentunya akan berdampak pada keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 huruf (a) disebutkan "Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad".¹⁴ Dan pasal 116 huruf (h) disebutkan: "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga".¹⁵

Murtadnya salah satu pihak sepanjang perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 1

¹¹Menurut Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, *Al Masaa-II (Masalah-Masalah Agama)*, Jilid II, (Jakarta: Darul Qolam, 2001), h. 107.

¹²Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.1, edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 942.

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 131.

¹⁴*Ibid.* h. 131

¹⁵*Ibid.*, h. 141.

Tahun 1974 tentang perkawinan tidak di atur secara eksplisit akibat murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan tentang keabsahan perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁶ Berdasarkan firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi “*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman*”.¹⁷

Karena dalam perkawinan ini di khawatirkan perempuan yang beriman jatuh kedalam kekafiran. Karena biasanya suami mengajak istrinya untuk memeluk agamanya. Biasanya perempuan mengikuti suami mereka karena terpengaruh dengan perbuatan suaminya, dan mengikuti mereka dalam agama mereka. Berdasarkan ayat ini, seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang laki-laki ahli kitab, sebagaimana dia juga tidak boleh menikah dengan orang majusi.¹⁸

Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi perkawinan wanita muslim menikah dengan seorang lelaki non muslim. Pada awalnya lelaki (calon suami) beragama non muslim kemudian ketika akan menikah memutuskan pindah agama menjadi seorang muallaf (muslim), calon suami sebelum menikah berjanji masuk agama Islam dan berjanji tidak akan keluar dari agama Islam, namun setelah terjadi

¹⁶Undang-Undang Pokok Perkawinan., h. 2.

¹⁷QS. Al-Baqarah (2): 221.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, diterjemakan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gama Insani, 2011), Jilid 9, h. 197.

pernikahan suami tersebut keluar dari agama Islam dan mengajak istri beserta anaknya keluar dari agama Islam untuk kembali ke agama sebelumnya. Setelah beberapa tahun usia perkawinan pasangan suami istri tersebut keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali ke agama sebelumnya dengan alasan tertentu namun ada beberapa pasangan suami istri yang istrinya tetap bertahan dengan agama Islam.

Melihat dari fakta ini, tentunya rumah tangga tersebut jauh dari kriteria sakinah, mawaddah, dan warahmah, karena di dalamnya telah terjadi fasakh yang disebabkan murtadnya kedua pasangan tersebut atau murtadnya salah satu pasangan yang memutuskan keluar dari agama Islam dan kembali ke agama sebelumnya. Dengan adanya fenomena ini peneliti bertujuan meneliti masalah murtadnya pasangan suami atau istri tersebut dalam perkawinannya. Peneliti melakukan survey kepada beberapa pasangan yang pindah Agama disebabkan murtadnya suami yang membuat istri mengikuti Agama suaminya.¹⁹

Adapun beberapa data pasangan yang akadnya menggunakan ajaran Islam dan setelah menjalani beberapa tahun pernikahan memutuskan untuk keluar dari agama Islam dengan alasan atau motif tertentu adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ibu Kursihyani, Bendahara KUA Seputih Raman, *Wawancara*, 28 Maret 2018

Tabel. 1
Pasangan Murtad

No	Nama Suami/Istri	Agama Suami/ Istri	Saat Menikah	Setelah Menikah	Status
1	Bp. Tg/Yl	Budha/Islam	Islam	Budha	Keduanya Murtad
2	Bp. Gt/Yn	Hindu/Islam	Islam	Hindu	Keduanya Murtad
3	Bp. Pr/Sm	Budha/Islam	Islam	Budha	Keduanya Murtad
4	Bp. Kt/Sy	Hindu/Islam	Islam	Hindu	Keduanya Murtad
5	Bp. Sk/Sh	Budha/Islam	Islam	Budha	Keduanya Murtad

Dari data yang di ketahui dalam wawancara pra survey tersebut, alasan istri tetap mempertahankan rumah tangganya adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak ingin anaknya menjadi korban perceraian.²⁰
2. Karena istri tidak ingin anaknya bingung dalam memilih agama.
3. Karena istri mencintai suaminya.²¹
4. Karena istri tidak ingin kehilangan suaminya.
5. Karena suami mampu mencukupi kebutuhannya.
6. Karena istri menganggap semua agama sama saja, asalkan beragama.
7. Karena istri merasa tetap cocok dengan suaminya walaupun dengan mengorbankan agamanya.

Berikut data pasangan yang salah satu pasangan (istri) memilih bertahan dengan agama Islam dan suami keluar dari agama Islam adalah sebagai berikut:

²⁰ Yl, Istri yang Murtad, *Wawancara*, 30 Maret 2018

²¹ Sm, Istri yang Murtad, *Wawancara*, 30 Maret 2018

Tabel. 2
Suami Murtad/Kembali Ke Agama Sebelumnya

No	Nama Suami/Istri	Agama Suami/Istri	Saat Menikah	Setelah Menikah	Status
1	Bp. Tm/St	Budha/Islam	Islam	Budha/Islam	Suami Murtad
2	Bp. Wy/Kr	Hindu/Islam	Islam	Hindu/Islam	Suami Murtad
3	Bp. Gd/Ay	Hindu/Islam	Islam	Hindu/Islam	Suami Murtad

Dari data yang diketahui dalam wawancara pra survey tersebut, alasan istri tetap mempertahankan agamanya dan suami yang keluar dari agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Karena istri menganggap agama Islam adalah agama yang paling benar.²²
2. Istri mencintai suaminya namun juga mencintai agamanya dan sebaliknya.
3. Orangtua yang sangat melarang jika anak cucunya keluar dari agama Islam.²³
4. Suami tidak merasa nyaman dengan agama barunya (agama Islam).²⁴
5. Orangtua yang mendukung anaknya kembali ke agama sebelumnya.²⁵

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang terjadi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, peneliti mengungkapkan adanya problematika perkawinan yang masih tetap berlangsung saat suami kembali ke agama yang dianut sebelumnya dan istri mengikuti agama suaminya serta istri

²² St, Istri yang Bertahan dengan Agama Islam, *wawancara*, 13 April 2018

²³ Kr, Istri yang Bertahan dengan Agama Islam, *Wawancara*, 13 April 2018

²⁴ Tm, Suami yang Murtad, *Wawancara*, 14 April 2018

²⁵ Gd, Suami yang Murtad, *Wawancara*, 14 April 2018

yang tetap bertahan dengan agamanya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang perlu dikaji lebih lanjut sebagai pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu “apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan melakukan pindah agama setelah melaksanakan perkawinan di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah memberi pemahaman serta solusi pada masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mengenai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi peralihan agama dan keyakinan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang di lakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoretis

Sebagai kontribusi keilmuan dalam hukum Islam terhadap fenomena yang timbul di masyarakat khususnya tentang murtadnya suami pasca perkawinan dengan memberikan wawasan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi fenomena murtadnya suami dan memperkaya khazanah pemberdayaan hukum Islam pada masyarakat

secara umum dan masyarakat di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman khususnya bagi yang mengalami fenomena tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap penelitian ini akan menjadi salah satu sumber mengenai fenomena murtadnya seorang suami setelah melakukan perkawinan serta bacaan bagi semua pihak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keIslaman serta keterampilan peneliti melalui bahasa ilmiah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari penelitian sebelumnya.

Peneliti melakukan penelusuran melalui skripsi yang membahas mengenai perkawinan pasca murtad, diantaranya yang terkait yaitu: skripsi yang disusun oleh Margaretta Erawati yang berjudul “Cerai Talak Kerena Murtad” (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1566/pdt.G/2012/PA.Pwt). Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak dengan alasan murtad pada putusan nomor 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt. pada intinya didasarkan ketentuan dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri yang merupakan sendi dari perkawinan, pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI serta surat Ar-Rum ayat

(21) mengenai tujuan perawinan yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dn warohmah, pada pasal 116 huruf (h) KHI mengenai perceraian yang terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad, dan dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI mengenai talak bain sughra.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Suryani dalam skripsinya yang berjudul “Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtad” (Analisa Putusan No. 1154/Pdt.G/2007/PA.JS). Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum dari perpindahan agama dari perceraian dengan alasan suami murtad, apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dapat menyebabkan perkawinan antara suami istri telah putus/fasakh demi hukum yaitu, hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal (2) ayat (1) jo KHI pasal (4) bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata didasarkan atas ketentun hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Artinya, apabila ada perkawinan yang menyimpang dari noma-norma agama maka hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama dan perkawinan itu dianggap tidak sah. Mengenai status anak, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari ibu dan bapaknya, apabila Pengadilan Agama belum memutuskan percerien antara keduanya yang diakibatkan suami murtad, sedangkan mnurut KHI, apabila anak yang dilahirkannya adalah hasil dari hubungan dengan suaminya yang telah murtad,

²⁶Menurut Margaretta Erawati dalam Skripsinya yang berjudul “*Cerai Talak Karena Murtad*”, Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto Tahun 2013. Skripsi dipublikasikan pada tahun 2013.

maka anak itu dikatakan sebagai anak yang tidak sah, disebabkan hubungan keduanya²⁷

Berdasarkan kedua penelitian sebelumnya yang salah satu pihak memilih untuk bercerai maka peneliti melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun masih berkaitan dengan murtadnya suami. Dimana peneliti lebih menekankan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pindah agama dalam perkawinan tersebut.

²⁷Menurut Lilis Suryani dalam Skripsinya yang berjudul “*Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtaf*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta Tahun 2008. Skripsi dipublikasikan Tahun 2008.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan estapet kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.³ Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. Sedangkan

¹ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 7.

³ UU No.1 Tahun 1974, *Undang-Undang Perkawinan*,.

menurut Imam Syafi'i, nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual.⁴

Perihal menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, hal ini dapat mencegah terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tidak mampu lagi dalam hal menjaga pandangan dan memelihara kehormatan tersebut. Sehingga dianjurkan bagi yang belum mampu untuk melakukan puasa. Dalam hal ini puasa sebagai salah satu alternatif yang dianggap dapat mengendalikan diri seseorang dari dorongan seksualitasnya.⁵ Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah suatu proses pembentukan dalam hubungan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif dengan membentuk keluarga (rumah tangga) antara seorang laki-laki dan perempuan dan didalamnya terdapat hukum yang membolehkan hal yang semula dilarang.

2. Hukum Perkawinan

a. Wajib, adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah dianggap dewasa, bila dikerjakan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Pada pokoknya wajib adalah segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya dan diberi siksa ('iqab) apabila meninggalkannya.⁶

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) , h. 2.

⁵ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014) , h. 13

⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

- b. Sunnah**, adalah segala perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa, dosa ('iqab), mandub biasanya disebut juga sunah atau mustahab.⁷
- c. Makruh**, adalah perbuatan bila ditinggalkan mendapat pahala, tetapi bila dikerjakan tidak mendapat dosa.⁸
- d. Mubah**, adalah segala perbuatan yang diberi kebebasan untuk memilihnya, melakukan atau tidak melakukan, secara umum mubah juga dinamakan halal atau jaiz.⁹
- e. Haram**, adalah segala sesuatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya. Dalam artian jika dikerjakan mendapat dosa tidak dikerjakan akan mendapat pahala.¹⁰

3. Putusnya Perkawinan

Putusnya pernikahan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa hal sebagai berikut, seperti;

- a. Fasakh**, menurut bahasa ialah rusak atau putus. Mana kala menurut syara' pula, pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan syara' misalnya perkawinan suami isteri yang difasakhkan oleh kadhi disebabkan oleh suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya. Fasakh tidak boleh mengurangkan bilangan

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 79.

⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh*, h. 47.

⁹ *Ibid.*, h. 48.

¹⁰ *Ibid.*, h. 49.

talaknya.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka murtadnya suami akan mengakibatkan batal atau rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan syara. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Secara keseluruhan batalnya pernikahan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya dan sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama.

- b. Talak**, menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan dan menurut syarak pula, talak membawa maksud melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan isteri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mencari kebahagiaan berumah tangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah swt. tetapi dibenarkan.
- c. Khulu'**, ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.¹² Perpisahan antara suami dan isteri melalui tebus talak sama ada dengan menggunakan lafaz talak atau khuluk. Pihak isteri boleh melepaskan dirinya daripada ikatan perkawinan mereka jika ia tidak berpuas hati atau lain-lain sebab. Pihak isteri hendaklah membayar sejumlah wang atau harta yang dipersetujui

¹¹ Menurut Faisal Abdha'u dalam Skripsinya yang berjudul "*Penerapan Fasakh dalam Peraturan Peundang-Unadangan Tentang Perkawinan*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Tahun 2016. Dipublikasikan Tahun 2016

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 456

bersama dengan suaminya, maka suaminya hendaklah menceraikan isterinya dengan jumlah atau harta yang ditentukan.

d. Putusan Pengadilan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Imam malik, syafi'i dan ahmad berpendapat bahwa suami istri dapat diceraikan dengan keputusan hakim, misalnya karena suami tidak memberi nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹³

¹³ Q.S. Ar-Ruum [30]: 21

Allah swt. berfirman, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan kesempurnaan segala takdir-Nya adalah bahwasanya Dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun-temurunlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang tersebar di seluruh penjuru dunia ada yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit kuning dan berkulit merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis laki dan perempuan agar saling isi mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berfikir. Dalam perkawinan tentunya mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang artinya;

a. Tujuan Perkawinan Sakinah (Tenang)

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan perkawinan. Karena perkawinan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhina dari perzinaan.

b. Tujuan Perkawinan Mawaddah dan Rahmah

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan mawaddah yaitu untuk memiliki yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan perkawinan rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

B. Tinjauan Tentang Murtad

1. Pengertian Murtad

Secara bahasa, kata murtad yang artinya berbalik atau keluar.¹⁴ Pemaknaan ini lebih jelas disebutkan kembali kepada asal mulanya. Pemakaian dalam bahasa Indonesia *riddah* atau *irtidad* diartikan berbalik belakang, berbalik kafir atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.¹⁵ Sedangkan pengertian murtad menurut istilah, yaitu keluar meninggalkan Islam dan beralih kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan atau dengan ucapan. Sayyid Sabiq juga menjelaskan secara rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki ataupun perempuan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, murtad menurut bahasa artinya kembali kepada asal mulanya, Sedangkan menurut

¹⁴ Menurut Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, *Al Masaa-II (Masalah-Masalah Agama)*, Jilid II, (Jakarta: Darul Qolam, 2001), h. 107.

¹⁵ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.1, edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 942.

istilah yaitu kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa baik ia laki-laki atau perempuan kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

2. Ayat dan Hadis Tentang Murtad

Murtad disebut riddah. Secara bahasa kata ar-riddah berarti kembali dari sesuatu kepada yang lain. Sedangkan makna syar'inya adalah kembali dari Islam kepada kekafiran, dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan perkataan yang diucapkannya untuk menghina, perlawanan, atau i'tikaq. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 217

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya : “Dan barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya didunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.¹⁶

Suatu rumah tangga yang di dalamnya terjadi peralihan agama disebabkan salah satu pasangan keluar dari agama islam (murtad) tentunya akan berdampak pada keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 huruf (h) disebutkan: “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 217

ketidakrukunan dalam rumah tangga”¹⁷ Hadits serta Kompilasi Hukum Islam secara tekstual maupun kontekstual melihat bahwa murtad menjadi salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan. Apabila di dalam rumah tangga tersebut didalamnya telah terjadi murtad, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rusak (fasakh) dan telah putus pada saat itu juga. Berdasarkan prinsip Sayyid Syabiq dalam kitab fiqh sunnah jilid II: *“Apabila suami istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya, karena riddahnya salah seorang dari suami-istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka”*

Perkawinan adalah perjanjian yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim, kecuali ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan tidak dapat melaksanakannya. Dalam hal itu, ia berakal dan bisa membedakan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106 sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampungkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”*¹⁸

¹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum.*, h. 56.

¹⁸ QS. An-Nahl (16): 106

C. Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama

1. Faktor Intern

a. **Kepribadian.** Secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Dalam penelitiannya, James (dalam Ramayulis, 2002) menemukan bahwa tipe melankolis (orang yang bertipe melankolis memiliki sifat mudah sedih, mudah putus asa, salah satu pendukung seseorang melakukan konversi agama adalah jika seseorang itu dalam keadaan putus asa) yang memiliki kerentanan perasaan lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi agama dalam dirinya.

b. **Faktor pembawaan.** Menurut Sawanson (dalam Ramayulis, 2002) ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan antara keduanya sering mengalami stress jiwa, karena pada umumnya anak tengah kurang mendapatkan perhatian orangtua. Kondisi yang dibawa berdasarkan urutan kelahiran itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama.

2. Faktor Ekstern

a. **Faktor keluarga.** keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat dan lainnya. Kondisi yang demikian menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin sehingga sering terjadi

konversi agama dalam usahanya untuk meredakan tekanan batin yang menimpa dirinya.

- b. Lingkungan tempat tinggal.** Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batinnya hilang.
- c. Perubahan status.** Perubahan status terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama, misalnya: perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, menikah dengan orang yang berbeda agama dan sebagainya.
- d. Kemiskinan.** Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Desain penelitian memberikan pegangan dan batasan penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Menurut S. Nasution desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi sesuai dengan tujuan penelitian, sebelum melakukan penelitian perlu dipersiapkan segala sesuatunya agar tercapai tujuan yang diinginkan.¹

Jenis penelitian ini adalah *field study research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.² Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.³

Peneliti mencoba melakukan penelitian di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mengenai faktor yang mempengaruhi pindah agama dalam perkawinan.

¹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 23.

²Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 5.

³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 80.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa, “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat di daerah tertentu”.⁴

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat melalui keterangan-keterangan yang diperoleh dilapangan dan menyimpulkannya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguraikan atau memaparkan mengenai pandangan masyarakat terhadap pasangan yang memilih pindah agama dan faktor yang mempengaruhi pindah agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.⁵ Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut :

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), Cet. 25, h. 75.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya merupakan sumber data primer.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari sumbernya langsung yaitu pasangan yang melakukan pindah agama dan pasangan yang tetap bertahan dengan agamanya serta tokoh agama setempat yang mempunyai jabatan sebagai marbot, kaum, dan pimpinan pondok pesantren di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder disini adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua atau sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder dan merujuk pada buku (Bekasi : Pt Darul Falah,2011), Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta : kencana, 2010), Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Pers,2013) dan artikel yang relevan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pindah Agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.87.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Adapun metode-metode yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁷ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.⁸

Metode yang digunakan peneliti adalah wawancara perorangan yaitu apabila proses tanya jawab tatap muka itu berlangsung secara langsung antara pewawancara dengan pasangan yang diwawancarai. Cara ini akan mendapatkan data yang lebih intensif.⁹ Dengan metode ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang melakukan pindah Agama dan tokoh agama setempat yang mempunyai jabatan sebagai marbot, kaum, dan pimpinan pondok pesantren di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang kongkrit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt Grasindo,2002),h. 119.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 137.

⁹ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h. 85.

pindah Agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁰ Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah berupa profil Kantor Urusan Agama, dokumen, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Data yang sudah masuk peneliti analisa secara cermat dan teliti.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Setelah data terkumpul maka peneliti mengolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2006), h. 231.

¹¹ *Ibid.*, h. 244.

metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis.¹² Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul akan menguraikan pasangan yang memutuskan pindah Agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti terhadap masyarakat di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan pindah Agama.

¹² W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 239.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Desa Rukti Harjo adalah suatu Desa yang terletak di Kecamatan Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah. Desa Rukti Harjo pertama kali dibuka pada Tahun 1957 oleh Kepala Jawatan Transmigrasi dengan awal jumlah penduduk 10 Kepala Keluarga sama dengan 32 jiwa, kemudian dalam kurun waktu Dua Tahun menyusul pendatang Transmigrasi baru secara berkala dengan jumlah \pm 35 KK atau sama dengan \pm 142 Jiwa yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.¹

Desa Rukti Harjo kemudian diresmikan pada tanggal 12 September 1959 bersamaan dengan pelantikan Kepala Desa yang pertama yaitu Siswo Wiharjo, selanjutnya kampung tersebut diberi nama Desa Rukti Harjo, Rukti yang berarti merawat dan Harjo berarti makmur sejahtera. Hal ini disepakati oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh sesepuh kampung yang ada dimasa itu berharap agar Desa Rukti Harjo ini

¹ Dokumentasi Sejarah Berdirinya Desa Rukti Harjo, Dikutip pada 6 Oktober 2018

senantiasa terawat, membangun dan melestarikan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.²

Penjabaran Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman;

- a. Batas Wilayah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Rama Indra
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan desa Ratna Chaton
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Rama Dewa
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan desa Rama Murti
- b. Luas Wilayah Desa Rukti Harjo 1500 HA dengan Rincian Pemanfaatan
 - 1) Diruntukan sebagai sawah seluas 780 HA
 - 2) Diruntukan sebagai perladangan 450 HA
 - 3) Diruntukan sebagai Pasar 2 HA
 - 4) Diruntukan sebagai Sarana umum lainnya 268 HA
- c. Pemerintahan Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
 - 1) Pemerintahan terdiri dari
 - a) Kepala Desa : 1 Orang
 - b) Sekretaris Desa : 1 Orang
 - c) Kepala urusan : 4 Orang
 - d) Kepala Dusun : 12 Orang
 - e) Ketua RT : 42 Orang

² Wawancara dengan Bapak Gunawan, Kepala Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman, Pada Tanggal 6 Oktober 2018

2) Lembaga Keamanan Desa

a) LINMAS : 31 Orang

b) Karang Taruna : 28 Orang

2. Kondisi Kehidupan Sosial Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

Sebagian masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman bekerja sebagai pedagang, buruh tani dan Pegawai Negeri Sipil. Banyaknya warga yang bekerja sebagai buruh dikarenakan hanya menamatkan pendidikan dibangku Sekolah Dasar. Sehingga dalam hal pekerjaan yang mendukung kemampuannya hanyalah sebagai tani di Desa tersebut.³ Berikut jumlah Kepala Keluarga (KK) Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman sebanyak 6.056 yang tersebar dalam IX Dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyebarannya

Dusun Ia	Dusun Ib	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun Va	Dusun Vb	Dusun Via	Dusun VIB	Dusun VII	Dusun VIII	Dusun IX
683	377	649	681	577	513	409	316	474	187	675	477

Sumber: Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2018.

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pencaharian Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
1.632	709	414	378

Sumber: Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2018.

³ Dokumentasi Sejarah Berdirinya Rukti Harjo, Dikutip pada 6 Oktober 2018

Masyarakat Desa Rukti Harjo sebagian hanya menamatkan pendidikannya dibangku Sekolah Dasar (SD), urutan kedua tamatan SMP atau SLTP dan yang terakhir SMA atau SLTA sederajat, Sarjana, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	SARJANA
2637	985	334	562	367

Sumber: Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2018

Berdasarkan tabel diatas ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Rukti Harjo mayoritas tamatan pendidikannya yakni pendidikan Sekolah Dasar.⁴ Data tersebut bisa dilihat dari banyaknya masyarakat Desa Rukti Harjo yang tamatan pendidikannya Sekolah Dasar.

3. Kondisi Keagamaan Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

Dalam hal Agama Masyarakat Desa Rukti Harjo sebagian besar memeluk agama Islam seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3015
2	Kristen	186
3	Khatolik	167
4	Budha	154
5	Hindu	767
	JUMLAH	4289

Sumber: Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2018

⁴ Dokumentasi Sejarah Berdirinya Desa Rukti Harjo, Dikutip pada 6 Oktober 2018

Berdasarkan tabel di atas agama Islam menempati urutan teratas yang kemudian disusul oleh agama Hindu, dan yang menempati urutan terakhir adalah Agama Budha. Terbukti dengan adanya data yang diperoleh dari monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Berdasarkan hasil observasi di kantor Desa maka diperoleh data jumlah tentang sarana ibadah di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman sebagai berikut:

- a. Masjid : 6 Buah
- b. Mushola : 15 Buah
- c. Gereja : 1 Buah
- d. Wihara : 1 Buah
- e. Pura : 2 Buah

B. Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

Perkawinan adalah perjanjian yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim, kecuali ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan tidak dapat melaksanakannya. Seperti yang terjadi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dalam segi Agama kondisi masyarakat di sana cukup bervariasi ada yang beragama Islam, Budha, Hindu, dan juga Kristen.

Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi perkawinan wanita muslim menikah dengan seorang lelaki non muslim. Pada awalnya lelaki (calon suami) beragama non muslim kemudian ketika akan menikah memutuskan pindah agama menjadi seorang

muallaf (muslim), calon suami sebelum menikah berjanji masuk agama Islam dan berjanji tidak akan keluar dari agama Islam, namun setelah terjadi pernikahan suami tersebut keluar dari agama Islam dan mengajak istri beserta anaknya keluar dari agama Islam untuk kembali ke agama sebelumnya. Setelah beberapa tahun usia perkawinan pasangan suami istri tersebut keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali ke agama sebelumnya dengan alasan tertentu namun ada beberapa pasangan suami istri yang istrinya tetap bertahan dengan agama Islam.

Peralihan Agama disebabkan salah satu pasangan keluar dari Agama Islam tentunya akan berdampak pada keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah beberapa pasangan yang memilih keluar dari Agama Islam, Ada dua unsur yang mempengaruhi pindah agama, yaitu unsur internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal dari dalam diri yaitu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang membuat seorang tersebut memilih keluar dari Agama Islam. Ada beberapa faktor seorang memilih keluar dari Agama Islam yaitu;

a. Kepribadian

Secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Dalam penelitian wiliam james ditemukan bahwa tipe melankolis yang memiliki kerentanan perasaan lebih

mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi pada dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sm yang memilih keluar dari Agama Islam mengatakan;

“Saya memilih keluar dari Agama Islam karena saya merasa tertarik untuk mendalami Agama yang akan saya anut tersebut, ketika saya menikah saya memutuskan untuk keluar Agama Islam dan mengikuti Agama calon suami, saya menerima calon suami karena merasa cocok dan saya tidak merasa terbebani untuk keluar dari Agama Islam. Pada awalnya orangtua sangat tidak setuju dan sama sekali tidak mendukung bahkan marah namun saya tetap bertahan pada pilihan saya, berjalannya waktu orangtua saya perlahan menerima dan akhirnya setuju dengan keputusan yang saya ambil. Tidak ada rasa penyesalan ketika saya memutuskan untuk keluar dari Agama Islam karena hati saya sudah yakin untuk memutuskan pindah Agama.”⁵

Serta wawancara dengan Bapak Gd yang memutuskan kembali ke agama sebelumnya, mengatakan;

“saya memutuskan kembali ke agama yang saya anut sebelumnya karena merasa tidak nyaman dan tidak cocok dengan ajaran Islam, namun istri saya tetap bertahan juga dengan agamanya (Islam). Awalnya istri sangat tidak suka dengan keputusan yang saya ambil, namun saya tetap memutuskan kembali ke agama sebelumnya karena saya tetap nyaman dengan agama saya sebelumnya”⁶

b. Pembawaan

Cinta merupakan suatu rasa yang sangat bernilai, keinginan untuk mencintai maupun dicintai merupakan kodrat yang dimiliki oleh manusia dan sebaik-baiknya cinta adalah disatukan dalam pernikahan. Perbedaan Agama seringkali menjadi permasalahan dalam keberlangsungan rumah tangga. Berpindah Agama pastilah sesuatu yang sangat tidak sederhana, namun Agama adalah urusan manusia

⁵ Wawancara dengan Ibu Sm di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Oktober 2018

⁶ Wawancara dengan Bapak Gd di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada Tanggal 8 Oktober 2018

masing-masing dengan Tuhannya. Beda Agama antar suami istri pasti akan menimbulkan pertentangan baik dalam keluarga maupun lingkungan namun pastilah pasangan yang memilih tetap bertahan karena tidak ingin kehilangan seorang yang dicintai. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sh yang memilih keluar dari Agama Islam mengatakan;

“Memilih menikah dengan suami adalah keputusan terbaik, dia rela meninggalkan Agamanya karena mencintai saya dan sayapun sangat mencintai dia. Namun yang terjadi saat usia pernikahan yang cukup lama dia memilih kembali ke Agama sebelumnya karena orangtuanya menginginkan dia kembali ke Agama yang dianut oleh orangtuanya. Jika tidak menuruti orangtua suami mengancam akan memutuskan hubungan antara anak dan orangtua, suka tidak suka akhirnya sayapun mengalah dan mengikuti Agama suami, atas dasar cinta sayapun menuruti keinginan suami. Jika saya berpisah dengan suami saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib saya dan anak-anak saat melihat orangtuanya berpisah”⁷

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berasal dari luar yaitu proses perubahan yang berasal dari luar diri atau kelompok sehingga mampu menguasai kesadaran orang tersebut atau kelompok yang bersangkutan sehingga memilih keluar dari Agama Islam. Ada beberapa faktor yang membuat seorang memilih untuk keluar dari Agama Islam yaitu;

a. Keluarga

Perceraian orangtua, akan membawa dampak buruk pada anak.

Efek perpisahan orangtua akan membekas sampai anak tersebut dewasa sehingga pasangan suami istri di Desa Rukti Harjo Kecamatan

⁷ Wawancara dengan Sh di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2018

Seputih Raman memilih tidak bercerai demi keberlangsungan rumah tangga tersebut agar anaknya tidak menjadi korban perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Y1 yang memilih keluar dari Agama Islam mengatakan;

“Sebagai orangtua saya lebih memilih mengalah dan mementingkan keluarga. Tidak ingin ada perpisahan yang akan merugikan anak-anak, tidak ingin anak kehilangan sosok orangtua yang tidak lengkap, tidak ingin anak merasa iri jika temannya mempunyai orangtua yang utuh ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju membuat khawatir jika hanya mengurus anak sendirian sehingga saya memilih untuk keluar dari Agama Islam dan mengikuti Agama suami. Bagi saya keluarga adalah segalanya, keutuhan keluarga adalah hal yang sangat penting.”⁸

b. Lingkungan Tempat Tinggal

Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat tinggal tempat dirinya merasa hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahannya hilang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Y1 yang memilih keluar dari Agama Islam mengatakan;

“Awal saya menikah suami mengikuti Agama saya (muallaf) namun karena lokasi tempat tinggal yang saya tempati lebih banyak non muslim berjalannya waktu suami perlahan kembali ke Agama sebelumnya, dia terus terang untuk kembali ke Agama sebelumnya karena saya tidak ingin berpisah akhirnya saya mengalah dan mengikuti Agama suami. Awalnya suami sudah saya bujuk untuk pindah rumah tetapi suami tidak mau karena itu adalah rumah warisan

⁸ Wawancara dengan Y1 di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2018

orangtuanya dan suami adalah anak terakhir sehingga dialah yang harus menempati rumah tersebut dan mengurus orangtuanya.”⁹

c. Perubahan Status

Perubahan status terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi Agama. Dalam hal ini Istri Merasa Cocok Dengan Suaminya Walaupun Mengorbankan Agamanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sm yang memutuskan keluar dari Agama Islam mengatakan;

“Saya dan suami memilih keluar dari Agama Islam karena mengikuti Agama ibu, orangtua suami bercerai. Awalnya suami beragama Islam seperti ayahnya dan menikah dengan sayapun beragama Islam, namun karena alasan tertentu suami memilih Agama yang dianut oleh ibunya, karena saya sudah sangat merasa nyaman dengan suami sayapun mengikuti Agama yang dianut suami walaupun awalnya banyak pertentangan dari pihak keluarga namun bagaimanapun saya tidak ingin berpisah dengan suami, anak saya banyak sehingga saya tetap memilih untuk mengikuti Agama suami dan bertahan dengan suami dengan Agama apapun”¹⁰

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam membentuk suatu rumah tangga sangatlah dibutuhkan keserasian untuk dapat menciptakan kenyamanan dalam keberlangsungan rumah tangga tersebut. Pasangan yang memilih menikah tentunya sudah sangat merasa cocok sehingga memutuskan untuk menikah walaupun dengan

⁹ Wawancara dengan Y1 di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2018

¹⁰ Wawancara dengan Sm di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2018

mengorbankan Agama baik laki-laki atau perempuan yang akan menikah tersebut.

d. Kemiskinan

Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi Agama. Dalam hal ini istri memilih keluar dari Agama Islam karena Suami Mampu Mencukupi Kebutuhan Istri dan Istri Menganggap Semua Agama Sama Saja Asalkan Beragama. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sy yang memilih keluar dari Agama Islam mengatakan;

“Awalnya Agama saya Islam. Suami saya seorang muallaf, namun dalam beberapa tahun usia pernikahan saya dan suami keluar dari Agama Islam. Kami memilih keluar dari Agama Islam karena jika suami saya tetap bertahan di Agama Islam maka tidak akan mendapatkan warisan, karena dalam perekonomian rumah tangga kami serba kekurangan kami memutuskan keluar dari Agama Islam. Serba kekurangan membuat kami berfikir untuk pindah Agama karena dengan pindah Agama kami mendapat jaminan dalam segi ekonomi sehingga kami mengikuti Agama yang dianut oleh orangtua suami sehingga kami sekeluarga dan dua anak sayapun keluar dari Agama Islam, bagi kami semua Agama mengajarkan kebaikan dan yang terpenting adalah memiliki Agama”¹¹

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh ibu Yn yang memilih keluar dari agama Islam mengatakan;

“saya memutuskan keluar dari agama Islam karena orangtua dari suami adalah seorang yang mampu (berkecukupan) sehingga saya rela meninggalkan agama Islam agar saya tidak hidup susah dan berkecukupan”

Ibu Sm yang memutuskan memilih keluar dari agama Islam juga mengatakan;

¹¹ Wawancara dengan Sy di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2018

“saya tidak merasa terbebani jika harus keluar dari agama Islam karena suami dapat mencukupi kebutuhan yang saya perlukan dan dapat memberikan apa yang saya inginkan”

Sudah menjadi kewajiban suami dalam menjaga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh seorang istri. Sebagian istri menganggap bahwa asalkan kebutuhan untuk dirinya terpenuhi Agama bukanlah masalah yang harus dipermasalahkan dalam keberlangsungan rumah tangga mereka. Baginya Agama apapun baik, karena setiap Agama tentunya mengajarkan kebaikan dan tidak akan mengajarkan keburukan. Jumlah kebutuhan yang semakin meningkat membuat seorang rela meninggalkan agamanya agar hidup berkecukupan padahal belum tentu dengan ia mengorbankan agamanya akan menjamin kebahagiaan untuknya kelak.¹²

Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman adalah Desa yang mempunyai Agama, Suku, Budaya yang berbeda-beda. Seperti yang di paparkan oleh Ustad Syamsudin, beliau mengatakan;

“Saya sudah lama tinggal di Desa Rukti Harjo dengan berbagai macam Agama, disini antar umat beragama sangat menjunjung tinggi kerukunan sehingga kenyamanan dapat tercipta. Perbedaan yang ada bukanlah menjadi suatu masalah, sehingga tidak terdapat ancaman dalam menjalin kehidupan bermasyarakat antar umat beragama”¹³

Dengan adanya fenomena peralihan Agama Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Bapak Sariyono selaku kaum di Desa tersebut mengatakan;

¹² Bapak Wahid Hasyim, Wakil KUA Seputih Raman, *Wawancara*, 28 Maret 2018

¹³ *Wawancara* dengan Bapak Syamsudin , Ustad Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman , pada tanggal 8 Oktober 2018

“Satu-satunya Agama yang diridhai Allah adalah Agama Islam. Banyaknya pasangan yang memilih keluar dari Agama Islam adalah kesalahan, karena seorang yang mengorbankan Agamanya demi kepentingan dunia sangatlah merugi. Karena sudah jelas dalam surat Al-Imran Ayat 85 yang artinya “*Barang siapa mencari Agama selain Agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (Agama itu) daripadanya, dan dia di akherat termasuk orang-orang yang rugi.*” Namun setiap manusia mempunyai hak masing-masing sehingga jika ada pasangan yang mengadu dan menanyakan solusi saya hanya menyarankan untuk tetap mempertahankan Agamanya dan membujuk suaminya untuk tetap memeluk Agama Islam”¹⁴

Dengan berbagai Agama, Suku, dan Budaya sangatlah penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Rukti Harjo, Bapak Ridwan selaku marbot masjid mengatakan;

“Saya sangat menjaga silaturahmi antar umat beagama, apapun Agama mereka asalkan tidak menyakiti dan tidak menjelekkkan atau menghina Agama Islam itu bukan masalah karena di Desa ini memang beragam Agama jika terlalu pilih-pilih maka tiadak akan bisa bermasyarakat. Semua orang mempunyai keyakinan masing-masing yang wajib untuk di hormati”¹⁵

C. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

Murtad secara bahasa artinya kembali kepada asal mulanya, sedangkan menurut istilah yaitu kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa baik ia laki-laki atau perempuan kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Suatu proses pembentukan dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif dengan membentuk keluarga (rumah tangga) antara

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sariyono , Kaum Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman, pada tanggal 8 Oktober 2018

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ridwan , Marbot Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman , pada tanggal 8 Oktober 2018

seorang laki-laki dan perempuan dan didalamnya terdapat hukum yang membolehkan hal yang semula dilarang.

Menikah adalah pelengkap Agama, tujuan dari cinta yang dirasakan adalah untuk menikah dan beribadah kepada Allah. Jika pasangan berbeda Agama tentulah jauh dari kriteria sakinah mawadah dan warahmah. Selain itu suami adalah pemimpin keluarga, seharusnya suami membimbing istri dan anak-anaknya menuju surga Allah dengan ajaran Islam. Istri adalah pendidik anak yang utama, karena seorang wanita akan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan juga menjadi madrasah pertama bagi anaknya kelak. Dan lagi cinta pada Allah dan Rosul-Nya adalah yang utama karena sebesar apapun cintamu pada pujaan hatimu, tetap letakkan Allah dan Rosul-Nya di urutan pertama cintamu. Ketahuilah Seorang muslim adalah seorang yang terhormat.

Memilih pasangan merupakan urusan perasaan, sehingga ketika menemukan seseorang yang dirasa cocok, maka seorang akan mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi kriteria wajaib. Padahal kriteria ini dapat menentukan baik tidaknya kelangsungan keluarga kelak. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk urusan jodoh. Menurut hadis nabi muhammad SAW, setidaknya ada empat kriteria ketika seorang ingin mencari pendamping hidup. Dalam sebuah hadits rasulullah SAW bersabda yang artinya *"perempuan dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan Agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai Agama, engkau akan beruntung."* (HR Bukhari, Muslim).

Agama Islam adalah Agama yang haq (benar) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sangatlah salah jika meninggalakan ajaran Islam. Dalam QS al- Nahl ayat 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang dipaksa murtad yang tidak ada pilihan lagi, maka hal itu tidak mempengaruhi imannya, kecuali orang-orang yang memilih kekafiran (murtad) tersebut atas pilihannya sendiri dan tidak dipaksa.

Dilanjutkan dalam QS Ali Imran ayat 177

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih.”¹⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa kemudharatan orang murtad kembali kepada dirinya sendiri.

¹⁶ Q.S. An-Nahl: 6

¹⁷ Q.S. Ali-Imran: 177

Kemudian dalam QS Ali Imran ayat 106 dikatakan bahwa;

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ
 إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu".¹⁸

Ayat tersebut menunjukkan adanya azab yang menyakitkan yang menunggu orang-orang murtad.

Berdasarkan data yang telah diperoleh faktor yang mempengaruhi seorang melakukan pindah Agama adalah sebagai berikut;

1. Faktor ekonomi, adalah yang menjadi dominan seorang melakukan pindah agama. Kemiskinan yang terjadi membuat seorang rela mengorbankan agama untuk kepentingan duniawi, karena merasa ekonominya (kebutuhannya) dapat terpenuhi walaupun dengan mengorbankan agamanya sehingga tidak ada masalah jika harus meninggalkan atau mengganti agamanya asalkan kebutuhannya dapat terpenuhi dan tercukupi.
2. Faktor kepribadian, adalah salah satu faktor yang membuat seorang rela mengganti agamanya. Rasa takut kehilangan, rasa cinta dan kasih sayang yang besar terhadap pasangan yang dicintai membuat seorang rela mengorbankan agamanya agar tetap bersama seorang yang ia cintai.
3. Faktor keluarga, orangtua yang tidak setuju anaknya pindah agama akan selalu mempengaruhi pikiran anaknya untuk kembali ke agama yang

¹⁸ Q.S. Ali Imran: 106

dianut oleh orangtuanya. Dapat dikatakan orangtua dalah pengaruh besar dalam pemikiran anak, sehingga banyak seorang yang kembali ke agama orangtuanya atas dasar bujukan orangtua.

4. Faktor lingkungan, seorang dapat mengganti agamanya karena lingkungan yang sangat mendukung yang membuat seorang yang awalnya sudah yakin dengan agama barunya tetapi karena masih dalam lingkup yang sama membuat seorang beralih agama dan kembali ke agama sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa kesimpulan faktor yang melaksanakan seorang melakukan pindah Agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman adalah sebagai berikut: *Pertama*, murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam dan memeluk agama lain atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. *Kedua*, berdasarkan penjelasan hadits-hadits Nabi SAW. Tentang hukuman bagi orang yang murtad dengan tegas dikatakan bahwa pelaku murtad dijatuhi hukuman mati. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. dengan jelas mengatakan bahwa orang yang keluar dari agama Islam/Murtad akan dihukum dengan azab yang sangat pedih dan ditempatkan di Neraka Jahanam. *Ketiga*, banyak umat Islam yang keluar dari agamanya dan memeluk agama lain dengan berbagai macam motif dan alasan yang berbeda-beda tergantung pada kepentingannya masing-masing, karena negara kita tidak berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits maka pelaku murtad tidak dijatuhi hukuman atau sanksi apapun. *Keempat*, melihat fakta yang terjadi tentunya rumah tangga tersebut jauh dari kriteria sakinah, mawaddah, dan warahmah karena didalamnya telah terjadi fasakh yang disebabkan murtadnya kedua pasangan tersebut.

B. Saran

Setelah selesainya peneliti mengadakan penelitian ini, saran peneliti adalah;

1. Mencari pasangan hidup seharusnya pilihlah berdasarkan Agamanya. Dimana seorang harus benar-benar memilih dan memilah siapa yang akan menjadi pasangan hidup nantinya.
2. Peran orangtua sangat penting, ceritakanlah kepada orangtua siapa laki-laki yang akan dijadikan suami karena laki-laki tersebut akan menjadi kepala keluarga dan harus bisa menjadi imam untuk keluarganya.
3. Orangtua harus bijak dalam menentukan siapa yang akan menjadi pasangan anak perempuannya, setelah menikah orangtua sudah lepas tanggung jawab karena akan menjadi tanggung jawab suaminya kelak dan tentunya orangtua akan menjadi wali bagi anak perempuannya sehingga orangtua mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan laki-laki yang akan menggantikan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim bin Amir Abdad Abu Unaisah dalam Sarino. *Al Masaa-Il Masalah-Masalah Agama*. Jilid II. Jakarta: Darul Qolam, 2001
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: RinekaCipta, 2011
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqh*
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Dendi Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet.1. edisi 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga 1*. Metro: STAIN Press Metro, 2014
- Faisal Abdha'u dalam Skripsinya yang berjudul "*Penerapan Fasakh dalam Peraturan Peundang-Unadangan Tentang Perkawinan*". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Tahun 2016. Dipublikasikan Tahun 2016
- H.S.A. Alhamdani dalam Sarino. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta; Pustaka Amani, 1989
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Lilis Suryani dalam Skripsinya yang berjudul "*Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtaf*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta Tahun 2008. Skripsi dipublikasikan Tahun 2008.
- M. Ali Hasan dalam Sarino. *Masail Fiqhiyah Al Hadit sah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Margaretta Erawati dalam Skripsinya yang berjudul “*Cerai Talak Karena Murtad*”. Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum. Purwokerto Tahun 2013. Skripsi dipublikasikan pada tahun 2013.
- Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 208
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011
- Nur Aini dalam Skripsinya yang berjudul “*Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak*”. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum. Malang Tahun 2013. Skripsi dipublikasikan Tahun 2013.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- SitiZulaikha. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press 2015
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Teti Srihayati. *Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjar harjo Kabupaten Brebes*. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi Tahun 2012. h. 17. Skripsidipublikasikan diunduh pada 15 April 2017.
- Thobbibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Pres, 2013.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: SinarGrafika, 2006
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. diterjemakan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gama Insani, 2011. Jilid 9
- Zainudin bin Abdulah Aziz. *Terjemahan Fathul Muin Cet 5*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
2. Imam Mustofa, M.S.I

di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Yesinta Arfianti
 NPM : 13101983
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 Judul : Status Berlangsungnya Perkawinan Murtad (Studi Kasus Desa Rukit Harjo Kecamatan Seputih Raman).

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
 NIP.1197200111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0891/In.28/D.1/TL.01/10/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : YESINTA ARFIANTI
NPM : 13101983
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah


Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA RUKTI HARJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH AGAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0890/In.28/D.1/TL.00/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RUKTI HARJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0891/In.28/D.1/TL.01/10/2018, tanggal 08 Oktober 2018 atas nama saudara:

Nama : **YESINTA ARFIANTI**
NPM : 13101983
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RUKTI HARJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH AGAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Oktober 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KAMPUNG RUKTI HARJO**

Alamat : Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34155

Rukti Harjo, 10 Oktober 2018

Nomor : 140/687/KC.a.VIII.19/2018
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Mengadakan Observasi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
di -
Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini pemerintahan Kampung Rukti Harjo menyatakan bahwa mahasiswa yang identitasnya tertera dibawah ini :

Nama : YESINTA ARFIANTI
NPM : 13101983
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Diterima untuk kegiatan Observasi/Survei di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mulai tanggal 10 Oktober 2018 s/d selesai, dengan ketentuan mahasiswa tersebut diatas menaati semua peraturan dan tata tertib yang ada di Kampung Rukti Harjo.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kampung Rukti Harjo
KEPALA KAMPUNG
RUKTI HARJO
H. GUNAWAN, SHI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-85/ln.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YESINTA ARFIANTI
NPM : 13101983
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah / Akhwalus Syakhsiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13101983.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Dr. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH AGAMA DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 3. Tujuan Penelitian
 - 4. Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Tinjauan Perkawinan
 - 5. Pengertian Perkawinan
 - 6. Hukum Perkawinan
 - 7. Putusnya Perkawinan
 - 8. Tujuan Perkawinan
- E. Tinjauan Tentang Murtad
 - 3. Pengertian Murtad
 - 4. Ayat dan Hadits Tentang Murtad

F. Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama

3. Faktor intern
4. Faktor ekstern

BAB III METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

3. Jenis Penelitian
4. Sifat Penelitian

F. Sumber Data

G. Teknik Pengumpulan Data

H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
2. Kondisi Kehidupan Sosial Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
3. Kondisi Keagamaan Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

E. Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan
Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

F. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan
Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2018

Mahasiswa Ybs,



YESINTA ARFIANTI

NPM. 13101983

Mengetahui


Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PINDAH AGAMA DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)

A. Wawancara (interview)

1. Wawancara dengan Pasangan Pindah Agama
 - a. Apa yang pasangan ketahui mengenai agama?
 - b. Apa agama pasangan sebelum menikah?
 - c. Bagaimana hakikat perkawinan bagi pasangan yang pindah agama?
 - d. Sejak kapan pasangan memutuskan pindah agama?
 - e. Adakah kesepakatan yang dilakukan setelah memutuskan pindah agama?
 - f. Apa yang menyebabkan pasangan melakukan pindah agama?
 - g. Apa yang membuat yakin untuk melakukan pindah agama?
 - h. Apa keuntungan yang didapat setelah melakukan pindah agama?
 - i. Adakah rasa menyesal setelah melakukan pindah agama?
 - j. Adakah dampak bagi pasangan setelah melakukan pindah agama?
 - k. Bagaimana pendapat keluarga ketika memutuskan pindah agama?
 - l. Apakah keluarga setuju saat pasangan memutuskan pindah agama?
 - m. Sejauh mana pasangan sudah mempelajari agama yang dianut sekarang?
 - n. Bagaimana tanggapan warga sekitar ketika mengetahui pasangan pindah agama?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama
 - a. Bagaimana pendapat tokoh agama setempat bagi pasangan yang melakukan pindah agama?
 - b. Adakah upaya untuk menanggulangi bagi pasangan yang memutuskan pindah agama setelah perkawinan?


- c. Apakah perbedaan, suku, ras, dan golongan berpengaruh dalam terjadinya pindah agama?
- d. Menurut tokoh agama untuk menghindari konflik hal apa yang harus dilakukan saat pasangan memutuskan pindah agama?
- e. Menurut tokoh agama bagaimana kondisi keagamaan di lingkungan desa Rukti Harjo?
- f. Menurut tokoh agama apakah yang dapat mewujudkan kehidupan dimana semua umat beragama dapat hidup berdampingan dan damai?
- g. Menurut tokoh agama aspek apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga kerukunan dalam umat beragama?
- h. Apakah tindakan yang harus dilakukan supaya antar umat beragama memiliki hubungan yang baik dalam bermasyarakat?
- i. Bagaimana menurut tokoh agama untuk kami sebagai mahasiswa dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi antar umat beragama?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi saat wawancara dengan pasangan pindah agama dalam perkawinan di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
2. Dokumentasi saat wawancara dengan tokoh agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
3. Data pasangan pindah agama dalam perkawinan di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

Metro, Septemeber 2018

Mahasiswa Ybs,




YESINTA ARFIANTI

NPM. 13101983

Mengetahui


Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP.19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yesinta Arfianti
NPM : 13101983

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : X/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2018 7		Bab III → tidak diperbaiki Sebagaimana catatan terdahulu ! Proposal masih boleh tanya di gambar kean- gans besar saja . di subah Renipen tany sudah jelas dan fontkit. Baca catatan .	
	10/9 18		acc BAB I-III lanjutkan APP dan perbaikan	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Yesinta Arfianti
NPM. 13101983




**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yesinta Arfianti
NPM : 13101983

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : XI/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/18 /9		acc APD lanjutan penelitian	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.


Yesinta Arfianti
NPM. 13101983





**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yesinta Arfianti
NPM : 13101983

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : XI/2018


No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at, 12/18 /10		<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan Referensi - Pertajam Analisa - Masukkan faktor internal & eksternal dalam penelitian 	
2.	Sabtu, 3/18 /11		<ul style="list-style-type: none"> - Masukkan faktor yg mempengaruhi pindah Agama - Pertajam wawancara dengan peorang yg menjadi penelitian 	

Dosen Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs



Yesinta Arfianti
NPM. 13101983



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yesinta Arfianti
NPM : 13101983

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : XI/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Jum'at, 9/11		Janjutkan BAB V dan Abstrak.	
4.	Selasa, 13/11		Kesimpulan Disajikan di La Rumusan masalah/pertanya penelitian	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Yesinta Arfianti
NPM. 13101983



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yesinta Arfianti
NPM : 13101983

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : XI/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Kamis, 22/18 /11		<p><i>Kesimpulan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuaikan dengan rumusan masalah - Rumusan masalah satu maka kesimpulan juga satu point. - untuk Abstrak jadikan tiga paragraf - perbaiki penulisan kalimat dalam Abstrak 	
6.	Sabtu, 1/18 /12		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam kesimpulan jadikan satu paragraf dan perbaiki beberapa kata dalam penulisan kalimat - Untuk saran setidaknya tiga dengan bernomor. - urutkan nomor secara urut 	
7.	Senin, 3/18 /12		<p style="text-align: center;"><i>Acc Bas V</i></p>	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Yesinta Arfianti
NPM. 13101983



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yesinta Arfianti
NPM : 13101983

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : XI/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/19 /1		<p>bagaimana dg teori dan bab III ? sepertinya buku tdk sema keluar dari agama Islam? lengkap bab I-III dan AD</p>	
	8/19 /1		<ul style="list-style-type: none"> - Periksa format kitab Ct di dalam - cek kembali hal: 7, 24, 25 - analisis tabel konten dan tujuan keberhasilan, dan ct di dalam 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Yesinta Arfianti
NPM. 13101983



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yesinta Arfianti
NPM : 13101983

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : XI /2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 01 19		ace di ujikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Yesinta Arfianti
NPM. 13101983

Peta Desa Rukti Harjo, Kecamatan Seutih Raman, Kabupaten Lampung Tengah




FOTO WAWANCARA





RIWAYAT HIDUP



Yesinta Arfianti dilahirkan di Seputih Raman pada tanggal 13 April 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Zainul Abidin dan Ibu Wahyuni.

Pendidikan Sekolah Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Rukti Harjo dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Seputih Raman dan selesai tahun 2010. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Raman, dan selesai tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakshiyah dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.